



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa Khusus kepada **Ropa Roli, S.H. & Ivan, S.H** dari kantor Pengacara Ropa Roli, S.H. & Rekan beralamatkan di KM.14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan-Lampung HP/WA 082175687754 email : roparoli.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 103/RR/Pdt.G/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 298/SK/X/2024/PA.Bbu tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut Pemohon I;

m e l a w a n,

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor.59/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXX Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pembantu Pegawai Percatatan Nikah Kantor Urusan Kabupaten Lampung Utara dengan bukti kutipan akta nikah Nomor: XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan salah satunya bernama **Anak para pemohon**, lahir pada tanggal XXX;
3. Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
4. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di dusun VII Bendungan Jaya Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami yang bernama **Calon suami anak para pemohon**, dengan alasan karena antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan saat ini anak para Pemohon telah dibawa calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para pemohon** dan sudah tinggal dirumah calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon suami anak para pemohon**;
7. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama **Calon suami anak para pemohon** saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
8. Bahwa antara anak para Pemohon **Anak para pemohon** dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon suami anak para pemohon** tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan anak para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor: XXX tanggal

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor.59/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX. Maka oleh karena itu Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami anak para pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonannya para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor.59/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bbu dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh saya **Hakim Tunggal** sebagai Hakim Tunggal penetapan yang mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon

Hakim Tunggal

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp -
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor.59/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor.59/Pdt.P/2024/PA.Bbu